



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 34 TAHUN 2013

TENTANG

HARGA STANDAR BATUAN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 51 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sulit diperoleh digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sebagai dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a., perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Standar Batuan Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan di Kabupaten Gresik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua-duanya dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
7. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
8. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tatacara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA STANDAR BATUAN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KABUPATEN GRESIK.

Pasal 1

- (1) Harga standar batuan di wilayah Kabupaten Gresik dengan klasifikasi jenis batuan, jenis kendaraan pengangkut, harga satuan nilai jual hasil pengambilan dan besaran nilai pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Nilai Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk batuan jenis Tras dengan volume kendaraan pengangkut lebih dari 22 m³ (dua puluh dua meter kubik) besaran nilai pajaknya disamakan dengan nilai pajak yang dipungut untuk kendaraan truk/tronton ukuran sampai dengan dari 22 m³ (dua puluh dua meter kubik).

Pasal 2

Harga standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 3

- (1) Harga standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;
- (2) Peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan faktor sesuai dengan indeks harga dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 18 September 2013

BUPATI GRESIK

ttd

Dr. Ir.H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 18 September 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,**

ttd

Ir. MOCH. NADJIB, MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19551017 198303 1 005

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI C
TANGGAL : 17 Agustus
NOMOR : 34

**STANDAR HARGA HASIL PENGAMBILAN BATUAN
SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KABUPATEN GRESIK**

NO	JENIS BATUAN	STANDAR HARGA/m ³ (RP)	JENIS KENDARAAN		
			TRUCK 8 m ³	NILAI PAJAK (Rp.)	PICK UP 2 m ³
1	2	3	4	5	6
1	Batu kapur	120,000	960,000	240,000	240,000
2	Dolomit	20,000	160,000	40,000	40,000
3	Batu phospat	150,000	1,200,000	300,000	300,000
4	Batu tulis	150,000	1,200,000	300,000	300,000
5	Onix	40,000	320,000	80,000	80,000

BUPATI GRESIK

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIAN

RESIK
s 2013

SIK

NILAI PAJAK (Rp.)
7
60,000
10,000
75,000
75,000
20,000

TO, ST., M.Si.